



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 13 /900/2022

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN ASET RENOVASI
TAMAN LAPANGAN MERDEKA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembongkaran Bangunan Aset Renovasi (Taman Lapangan Merdeka) yang tercatat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disebabkan karena adanya bangunan baru sebagai pengganti bangunan dimaksud, untuk itu perlu dihapus dari Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa bangunan yang dihapuskan dari buku inventaris pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman Nomor: 1/900/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022.
 2. Berita Acara Penelitian, 01/900/2022 tanggal 21 Januari 2022.

Memperhatikan

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Bangunan Aset Renovasi (Taman Lapangan Merdeka) yang tercatat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Barang Milik Dearah (Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2022 Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 20 Januari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR 87

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 13 /900/2022

TANGGAL : 20 Januari 2022

TENTANG : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Taman Lapangan Merdeka tercatat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal/Cara perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Keadaan barang	Jumlah		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No. Chasis No.Mesin	Bahan						Barang	Harga	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup														
1	05.07.01.01.007	000001	Aset Renovasi	-	-	-	Pembelian	2010			Baik	1	954,272,725.39	Taman Lap Merdeka
												1.00	954,272,725.39	

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR